

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

Standar Pelayanan Berbalik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya

No. SK :

Persyaratan

1. Cek Fisik Kendaraan dan Fotokopi
2. BPKB Asli dan Fotokopi 2 rangkap
3. STNK Asli dan Fotokopi
4. SKPD Asli dan Fotokopi
5. Identitas Diri Asli dan Fotokopi
6. Kwitansi Pembelian Asli dan Fotokopi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP menghadirkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di tempat Cek Fisik Kendaraan
3. WP menuju meja informasi dengan membawa persyaratan untuk nomor antrian dan menunggu panggilan
4. Menuju loket 1 dengan membawa berkas persyaratan dan melakukan pembelian PNPB BPKB di Bank BRI
5. Menuju loket 2 berikutnya untuk melakukan pembayaran dan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
6. Menuju loket 3 untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh Petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima

Waktu Penyelesaian

3 Jam

3 jam sejak menerima nomor antrian

Biaya / Tarif

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD



Tidak dipungut biaya
WILAYAH PUTUSSIBAU

Ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalbar yang ditetapkan setiap tahunnya

Produk Pelayanan

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua dan Seterusnya

Pengaduan Layanan

1. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan
2. Petugas penerima pengaduan menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan tim pengelola pengaduan
3. Petugas penerima pengaduan meneruskan pengaduan kepada tim pengelola pengaduan pada waktu yang sama
4. Tim pengelola pengaduan membahas dan menindaklanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan
5. Petugas penerima pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada pelapor